

**KULIAH ONLINE HUKUM TELEMATIKA**  
**PERTEMUAN KE-8**  
**UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**  
**Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO**

**I. TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Secara harfiah terminologi perniagaan secara elektronik atau lazim disebut sebagai e-commerce adalah sesuatu yang relatif baru dikenal. Akan tetapi, dalam praktiknya e-commerce sebenarnya telah berjalan di Indonesia dalam berbagai varian. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penggunaan teknologi Elektronik Data Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer (EFT), yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan Credit Cards, Automated Teller Machines, dan Telephone banking dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia. Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi.

Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan. Pengembangan transaksi elektronik untuk kepentingan publik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (e-government).

Melalui pengembangan transaksi elektronik untuk kepentingan publik dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu :

- a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;

- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan transaksi elektronik untuk kepentingan publik diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut :

- a. E-Leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
- b. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infra-struktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup dan biaya jasa akses.
- c. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
- d. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat dan antar masyarakat.
- e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari pemerintah. Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan informatika, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pematapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai.

Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di atas belum menunjukkan arah pembentukan transaksi elektronik untuk kepentingan publik yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol adalah :

- a. Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah;
- b. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan transaksi elektronik untuk kepentingan publik pada masing-masing instansi;
- c. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.
- d. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas juga.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis transaksi elektronik untuk kepentingan publik perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan eliteracy masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapantahapan yang realistis dan terukur.

## **II. LANDASAN PENTINGNYA PERATURAN IMPLEMENTASI (IMPLEMENTING LEGISLATION) TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka menghadapi globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar benar-benar mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance) perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkup publik (e-government). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas serta

sebagai pelaksanaan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Beberapa terminologi yang terkait dengan transaksi elektronik perlu ditetapkan terlebih dahulu sebagai landasan pengertian-pengertian dasar hukum, yaitu :

1. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.
2. Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya.
3. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan daerah.
4. Transaksi elektronik bersifat terbuka (khusus) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka e-government berupa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.
5. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah, atau kombinasi proses-proses yang menerapkan teknologi tersebut, untuk :
  - a. meningkatkan akses ke dan dari informasi dan pelayanan jasa pemerintahan kepada masyarakat, institusi, dan instansi pemerintah lain; atau
  - b. menyempurnakan dan meningkatkan kinerja Pemerintahan, mencakup efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, atau perubahan bentuk kinerja.

Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik dalam rangka e-merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah. Informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, dan ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **III. RUANG LINGKUP TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dewasa ini pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transaksi elektronik bagi hubungan-hubungan yang bersifat privat sudah semakin meluas. E-commerce menjadi ciri khas lahir dan berkembangnya budaya baru dalam masyarakat dunia di millenium ketiga. Perkembangan ecommerce dan e-transaction dalam bidang ini semakin marak dan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Selain dalam lingkup privat, pemanfaatan teknologi informasi juga berkembang dalam hubungan-hubungan hukum yang bersifat publik. Administrasi kependudukan dan pemerintahan, pelayanan kesehatan, perpajakan, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh bidang yang sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan transaksinya.

Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) telah menangkap fenomena ini dengan membuat suatu regulasi yang menggariskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik bersifat terbuka, baik dalam lingkup publik maupun privat. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Undang-undang ini hendak memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pemerintah (e-government), baik di kalangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemanfaatan

teknologi informasi harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif (good governance).

### **Ruang Lingkup Transaksi Elektronik Untuk Lingkup Privat**

Secara harfiah terminologi perniagaan secara elektronik atau lazim disebut sebagai e-commerce adalah sesuatu yang relatif baru dikenal. Akan tetapi, dalam praktiknya e-commerce sebenarnya telah berjalan di Indonesia dalam berbagai varian. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penggunaan teknologi Elektronik Data Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer (EFT), yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan Credit Cards, Automated Teller Machines, dan Telephone banking dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia.

Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan.

Secara lebih komprehensif, e-transaction dalam lingkup privat telah diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian komunikasi dan informatika RI. Sebagai perwujudan dari transaksi elektronik, e-commerce mendapat perhatian serius dari UNCITRAL dengan memberikan definisi dan ruang lingkungannya, sebagai berikut:

"The term 'commercial' should be given an interpretation so as to cover matters arising from all relationship of a commercial nature whether contractual or not. Relationship of a commercial nature include but are not limited to the following transaction for the supply or exchange of goods or services; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; carriage of goods or passenger by air, sea, rail or road"

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata e-commerce banyak sekali membuka peluang bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, keagenan, leasing, penanaman modal, keuangan, perbankan, asuransi, sampai kepada bidang usaha pengangkutan. Luasnya ruang lingkup bisnis dalam e-commerce akan menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam e-commerce akan terus berkembang.

Selain berbagai kelebihan yang dimilikinya, disadari bahwa terdapat berbagai kenyataan yang menjadi kelemahan e-commerce sekaligus merupakan hal-hal yang harus diwaspadai dalam melakukan bisnis maupun transaksi dalam e-commerce. Sebuah kontrak adalah sebuah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan obligasi yang sah diantara mereka. Menurut hukum kontrak yang modern, kontrak akan saling menguntungkan jika dipenuhi oleh suatu penerimaan komitmen tawar-menawar. Tawar-menawar adalah salah satu elemen yang mendasar dari sebuah kontrak. Hal ini akan mengungkapkan keinginan dari satu pihak untuk melakukan sesuatu. Pihak ini sering disebut dengan istilah offeror. Ada pihak yang ingin melakukan sesuatu dan ada juga pihak yang ingin menerima sesuatu. Pihak yang menerima sesuatu ini yang sering disebut offeree. Offeror melakukan suatu tawaran sehingga offeree bisa merespon suatu tawaran tersebut.

Cara lain untuk mengungkapkan sebuah keinginan ke dalam kontrak adalah mekanisme an invitation to treat (sebuah ajakan / undangan). Perbedaannya dengan penawaran adalah bahwa pembuat undangan ini dapat mencabut kembali undangannya tanpa terikat apapun. Permasalahan lain dari e-contract adalah tanda tangan. Suatu econtract melampirkan sebuah bukti dengan rincian yang jelas yang melibatkan pihak-pihak yang terkait, rincian yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing dengan melampirkan tanda tangan asli masing-masing pihak bila hukum memerlukan bentuk tulisan dari sebuah kontrak.

Oleh karena itu untuk keakuratan alat bukti, perlu adanya pihak yang dapat mendokumentasikan dan melegalisasi akta-akta dimaksud. Fungsi dan peran ini yang diharapkan justru dapat dilakukan oleh para notaris, sehingga semua akta elektronik dapat dibuat pula menjadi akta otentik, yang pada gilirannya akan memperkuat kedudukan alat bukti tersebut yang saat ini secara internasional telah diakui keberadaannya. Dalam draft Model Law UNCITRAL antara lain ditegaskan bahwa electronic signature (dan juga seluruh jenis dokumen elektronik) keberadaannya dalam kontrak perdagangan hampir menjadi semacam standar bagi perdagangan internasional di masa yang akan datang.

Keberadaannya saat ini telah mempunyai kekuatan hukum, yang mengikat (legally binding) meskipun belum ada konvensi yang mengaturnya secara khusus. Di Indonesia sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang secara eksplisit menyebutkan bahwa dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis lainnya serta merupakan alat bukti yang sah. Mengenai masalah dokumen elektronik (termasuk e-contract dan digital signature) sebagai alat bukti di pengadilan, pada dasarnya Hakim berdasarkan Pasal 22 Algemene Bepalingen (AB) dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan rechtsvinding (penemuan hukum)

Sistem hukum di banyak negara telah banyak berubah dan tanda tangan digital (digital signature) dapat mewakili keperluan tanda tangan secara manual. Digital signature merupakan salah satu isu spesifik dalam ecommerce. Digital signature pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk "message integrity" yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sender) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dengan tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan / dokumen. Persoalan hukum yang muncul seputar hal ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum digital signature.

Dalam rangka mengarahkan aktivitas dan perkembangan dalam cyberspace, khususnya mendorong dan mengarahkan perkembangan ecommerce di Indonesia, maka pengaturan khusus dan tegas tentang keabsahan dan kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini secara sistem agak berbeda dengan negara-negara Common Law atau Anglo Saxon yang lebih cenderung menerapkan yurisprudensi (case law) sebagai landasan hukum positifnya. Perbedaan sistem ini telah sangat berpengaruh terhadap penegakkan hukum (law enforcement) termasuk pola putusan pengadilan. Dengan demikian untuk adanya kepastian hukum di bidang internet banking ini, maka keberadaan perundang-undangan di bidang ini menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Transaksi Elektronik (E-Transaction) mewakili bagian yang penting dan utama dalam e-commerce. Hal ini memerlukan keberadaan hukum yang kuat untuk menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan memiliki konsekuensi yang sama dengan konsekuensi hukum transaksi biasa. Berkaitan dengan perlindungan para pihak, kita membutuhkan keberadaan hukum yang membuat para pihak berhak untuk mendapat informasi yang benar mengenai persyaratan kontrak, dan penawaran produk melalui media elektronik menurut hukum dan regulasi dalam hal ini pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan itikad baik. Pengaturan selanjutnya mengenai hal yang berkaitan dengan sertifikat kepercayaan (trust mark) yaitu kita perlu mendirikan badan sertifikasi untuk memberikan rasa aman dan proteksi kepada konsumen dan melakukan audit atau memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha yang menjalankan aktivitas jasanya melalui internet.

### **Ruang Lingkup Transaksi Elektronik Untuk Lingkup Publik**

Pengembangan transaksi elektronik untuk kepentingan publik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan transaksi elektronik untuk kepentingan publik dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan transaksi elektronik untuk kepentingan publik diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1. Pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut :
  1. E-Leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
  2. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup dan biaya jasa akses.
  3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
  4. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antarbadan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat dan antar masyarakat.
  5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari pemerintah. Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi.

Untuk menjamin transparansi pelayanan publik serta keterpaduan dan interoperabilitas jaringan sistem pengelolaan serta pengolahan dokumen dan informasi elektronik yang mendukungnya, maka perencanaan dan pengembangan situs pelayanan publik pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur e-government. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan

pengembangan e-government. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah :

1. Pertama, kebijakan tentang pengembangan tata pemerintahan yang baik dengan berlandaskan manajemen modern.
2. Kedua, kebijakan tentang pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan informasi pemerintah dan perlindungan informasi publik.
3. Ketiga, kebijakan tentang kelembagaan dan otorisasi pemanfaatan dan pertukaran informasi pemerintah secara on-line.
4. Keempat, kebijakan tentang peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan e-government.
5. Kelima, kebijakan tentang pendidikan e-government.
6. Keenam, ketentuan tentang standar kelayakan dan interoperabilitas situs informasi dan pelayanan publik.
7. Ketujuh, panduan tentang sistem manajemen informasi dan dokumen elektronik
8. kedelapan, panduan tentang aplikasi, mutu dan jangkauan pelayanan masyarakat.
9. Kesembilan, panduan tentang perencanaan, pengembangan, dan pelaporan proyek e-government.
10. Kesepuluh, standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar situs pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.
11. Kesebelas, standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen informasi dan dokumen elektronik, termasuk pengembangan dan pengelolaan meta-data yang berkaitan dengan informasi dan dokumen elektronik tersebut. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk pengamanan informasi serta pengembangan sistem otentikasi dan public key infrastructure.
12. Keduabelas, pengembangan aplikasi dasar seperti ebilling, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah, dan
13. ketigabelas, pengembangan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah yang andal dan aman.

Kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi dan panduan tersebut membentuk kerangka pelaksanaan kebijakan e-government yang terpadu dan konsisten. Menteri Komunikasi dan informatika juga berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan e-government serta melaporkan kemajuan dan permasalahan-permasalahannya.

### **United States of America E-Government Act of 2002**

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam rangka implementasi e-government di Indonesia, berikut ini dibahas tentang pengaturan e-government yang dilakukan di Amerika Serikat. Amerika Serikat saat ini telah memiliki pengaturan khusus tentang e-government yang tertuang dalam E-Government Act of 2002, dan telah menjadi Public Law 107-347, serta telah disetujui dalam sidang kongres dan dituangkan dalam agenda 107th Congress, tanggal 17 Desember 2002. Sebelumnya, pada tanggal 10 Juli 2002 Presiden Amerika Serikat, George W. Bush menyatakan bahwa "implementing of electronic government is important in making government more responsive and costeffective"

E-Government Act Of 2002 terdiri dari dua Section, yaitu Section 1 tentang Short Title, Table Of Contents, dan Section 2 tentang Finding And Purposes. Dalam Act ini terdapat 5 title yaitu : Title I tentang Office Of Management And Budget Electronic Government Services, Title II tentang Federal Management And Promotion Of Electronic Government Services, Title III tentang Information Security, Title IV tentang Authorization Of Appropriations And Effective Dates, dan Title V tentang Confidential Information Protection And Statistical Efficiency. Ketentuan dalam Act ini banyak mengamandemen ketentuan yang terdapat dalam beberapa peraturan yang terkait seperti : United States Code, Privacy Act, Rehabilitation Act, dan sebagainya. Pengertian atau batasan tentang e-government diatur tersendiri dalam Chapter 36 Section 3601 (3) yang menyatakan bahwa "e-government' berarti penggunaan oleh Pemerintah, portal internet dan teknologi informasi lain, atau kombinasiproses-proses yang menerapkan teknologi tersebut, untuk :

- A. meningkatkan akses ke dan dari informasi dan pelayanan jasa pemerintahan kepada masyarakat, institusi, dan instansi pemerintah lain; atau
- B. menyempurnakan dan meningkatkan kinerja Pemerintahan, mencakup efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, atau perubahan bentuk kinerja"

Masalah lain yang diatur adalah mengenai tanggung jawab instansi pemerintahan dalam rangka e-government. Hal ini diatur dalam Title II tentang Federal Management And Promotion Of Electronic Government Services, Section 202. Pelaksanaan e-government memerlukan komitmen pendanaan yang serius, terpadu, dan berkesinambungan. Dengan adanya pendanaan secara khusus diharapkan terwujud dukungan yang nyata bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya melalui pengembangan dan pelaksanaan metode sistem berbasis internet dan metode lain dalam rangka e-government. Secara khusus Section 3604 sebagai bagian dari Chapter 36 baru dalam US Code mengatur hal ini.

#### **IV. LATAR BELAKANG UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

Harus diakui bahwa Indonesia belum mengadakan langkah-langkah yang cukup signifikan di bidang penegakan hukum (law enforcement) dalam upaya mengantisipasi kejahatan dunia maya seperti dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Kesulitan yang dialami adalah pada perangkat hukum atau undang-undang teknologi informasi dan telematika yang belum ada sehingga pihak kepolisian Indonesia masih ragu-ragu dalam bertindak untuk menangkap para pelakunya, kecuali kejahatan dunia maya yang bermotif pada kejahatan ekonomi/perbankan.

Untuk itu diperlukan suatu perangkat UU yang dapat mengatasi masalah ini seperti yang sekarang telah adanya perangkat hukum yang satu ini berhasil digolkan, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber. Berdasarkan Surat Presiden RI.No.R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005,naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI.Pada tanggal 21 April 2008,Undang-undang ini di sahkan.

UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Dalam rangka pembahasan RUU ITE Departement Komunikasi dan Informsi membentuk Tim Antar Departemen (TAD). Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 83/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri No.: 10/KEP/M.Kominfo/01/2007 tanggal 23 Januari 2007. Bank Indonesia masuk dalam Tim Antar Departemen (TAD) sebagai Pengarah (Gubernur Bank Indonesia), Nara Sumber (Deputi Gubernur yang membidangi Sistem Pembayaran), sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi/departemen terkait. Tugas Tim Antar Departemen antara lain adalah menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE, dan mengikuti pembahasan RUU ITE di DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon surat Presiden No.R/70/Pres/9/2005. Dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 (sepuluh) Fraksi di DPR RI. Dalam rangka menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas draft RUU ITE yang disampaikan Pemerintah tersebut, Pansus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR RI menetapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 Fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU ITE DPR RI.

Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) membahas DIM RUU ITE. Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (panja). sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara.

Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun. Kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain mudahnya memperoleh informasi kapan pun dan dimana pun, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apa pun dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dapat merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya.

Namun Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan asas dan tujuan dibentuknya UU ITE terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 3 tentang asas dan pasal 4 tentang tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi ” Pasal 4 UU ITE disebutkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan beberapa tujuan untuk :

1. Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuannya di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi secara seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Rumusan Tambahan dari FPDIP  
Mempercepat tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi dalam rangka menghadapi perkembangan Teknologi informasi dunia.
6. Rumusan Tambahan dari FPPP  
Mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan kepastian hukum.
7. Rumusan Tambahan dari F-PKB  
Memberi rasa aman, dan adanya kepastian hukum bagi pengguna dan pemanfaat teknologi informasi.

Dengan isi pada kedua pasal tersebut kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tentu bukan menjadi ancaman, karna dalam asas nya didasarkan pada hukum, iktikad baik dan kebebasan untuk memilih teknologi atau netral teknologi. Maksud dari netral teknologi disini adalah tidak adanya diskriminasi terhadap pemilihan teknologi.

## V. URGENSI UU ITE

### Manfaat UU ITE

Beberapa manfaat dari UU. No 11 Tahun 2008 tentang (ITE), diantaranya:

- Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
- Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi
- Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan adanya UU ITE ini, maka:

- Transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensi ekonomi digital dan kesempatan untuk menjadi penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- E-tourism mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan potensi pariwisata Indonesia dengan mempermudah layanan menggunakan ICT.
- Trafik internet Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan potensi akses internet Indonesia dengan konten sehat dan sesuai konteks budaya Indonesia.
- Produk ekspor Indonesia dapat diterima tepat waktu sama dengan produk negara kompetitor. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensi kreatif bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain

Salah satu alasan pembuatan UU ITE adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Kemunculan UU ITE membuat beberapa perubahan yang signifikan, khususnya dalam dunia telekomunikasi, seperti:

- Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi itu saja, melainkan sudah berkembang pada TI.
- Perkembangan teknologi telekomunikasi diuntut untuk mengikuti norma dan kebijaksanaan yang ada di Indonesia.

UU ITE sudah cukup komprehensif dalam mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cakupan materi UU ITE yang merupakan terobosan baru yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beberapa hal yang belum diatur secara spesifik dalam UU ITE, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keberadaan aturan ini telah menyeret puluhan orang ke balik dindingnya jeruji tahanan. Selain itu, kekosongan aturan perihal konten internet, juga telah berakibat pada

banyaknya tindakan pemblokiran (blocking) dan penapisan (filtering) yang dilakukan dengan semena-mena. Dikatakan semena-mena, karena Indonesia belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan akuntabel, serta menjamin adanya due process of law, untuk melakukan pemblokiran konten internet.

## **VI. PENGATURAN DALAM UU ITE**

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Beberapa materi yang diatur, antara lain:

- pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
- tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
- penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
- penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
- perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
  - konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
  - akses ilegal (Pasal 30);
  - intersepsi ilegal (Pasal 31);
  - gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
  - gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
  - penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

### **Sisi Positif UU ITE**

Sesungguhnya begitu banyak sisi positif atas kehadiran UU ITE ini, yakni:

1. Pertama, Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Certificate Authority/CA) diharuskan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia (Pasal 13 sampai 16). CA dari luar negeri yang terkenal seperti Verisign dan Geotrust dianggap tidak memiliki cukup informasi untuk melakukan verifikasi terhadap identitas seseorang di dalam Indonesia. Sudah pasti ini memberi peluang bagi bisnis baru di Indonesia. Juga dalam hal audit kehandalan atau kesesuaian yang meliputi banyak paramater, dari manajemen umum, kebijakan, manajemen resiko, otentikasi, otorisasi, pengawasan, keahlian yang memadai, dan lain-lain. Sebagian besar UU ini memang mengatur Infrastruktur Kunci Publik (Public Key Infrastructure/PKI). Untuk diketahui pada tahun 2006 sudah diterbitkan Peraturan Menkominfo 29/PERM/M. KOMINFO/11/2006 tentang pengorganisasian, pengawasan, dan pengamanan infrastruktur CA ini.

2. Kedua, UU ini dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang dapat merugikan. Aksi membobol sistem pihak lain (cracking) kini dilarang secara eksplisit. Pencegahan terhadap sabotase terhadap perangkat digital dan jaringan data yang dapat mengganggu privasi seseorang membutuhkan suatu sistem security yang baik.
3. Ketiga, transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya mendapat perlindungan hukum. Kini Tanda-tangan Elektronik sudah memiliki kekuatan hukum sehingga dianggap sama dengan tanda-tangan konvensional, sehingga alat bukti elektronik sudah diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
4. Keempat, kegiatan ekonomi bisa mendapatkan perlindungan hukum, misalnya E-tourism, E-learning, implementasi EDI, transaksi dagang via, sehingga jika ada yang melakukan pelanggaran akan bisa segera digugat berdasarkan pasal-pasal UU ITE ini. Hambatan pengurusan ekspor-import terkait dengan transaksi elektronik dapat diminimalkan.
5. Kelima, UU ini sudah dibuat dengan menganut prinsip extra territorial jurisdiction sehingga kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari luar Indonesia, akan bisa diadili dengan UU ini.
6. Keenam, Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternative atau arbitrase.
7. Ketujuh, UU ITE ini memberi peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet (terlepas dari sisi negatifnya) untuk digunakan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Public awareness harus dibangun secara kontinyu, sehingga "bahasa" internet di Indonesia menjadi bahasa yang bermartabat. Tentu saja ini harus dibarengi dengan infrastruktur yang mumpuni untuk mengurangi dampak negatifnya.

### Sisi Negatif UU ITE

UU ITE mulai jadi polemik nasional bermula dari pengaduan Rumah Sakit Omni International terhadap Prita Mulyasari serta pengaduan pekerja infotainment melawan artis Luna Maya. Sejak itu, kontroversi perihal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terus merebak. Masalah itu akhirnya mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informasi mengisyaratkan undang-undang tersebut tak tertutup kemungkinannya untuk direvisi. Menurutnya, UU ITE secara telak telah menunjukkan betapa keberadaannya bisa membuat persoalan baru yang mencemaskan di ranah hukum.

Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui UU ITE memang masih ada beberapa kejanggalan. Tifatul mengatakan pihaknya akan lebih dahulu mengumpulkan poin-poin yang dianggap bermasalah. "Kalau dinilai layak untuk direvisi, tentu saja, kemungkinan untuk melakukannya tidak tertutup," sebut Tifatul (Harian Global, 24 Desember 2009).

Sisi Negatif UU ITE dapat dilihat antara lain :

1. Pertama, UU ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan bisa menghambat kreativitas dalam ber-internet, terutama pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-pasal tersebut pada dianggap umumnya memuat aturan-aturan warisan pasal karet (haatzai artikelen), karena bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini.

Ancaman pidana untuk ketiganya pun tak main-main yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Khusus Pasal 27 ayat (3) UU ITE seperti 'peluru mematikan' bagi para praktisi dunia maya. Betapa tidak, KUHPidana, warisan kolonial Belanda menjerat pelaku pencemaran nama baik itu cuma '6 bulan'. Tetapi hukum, produk era reformasi mengganjar sampai 6 tahun. Lebih celaka lagi, aparat penegak hukum atas dasar pendekatan legalistik formal dapat pula menahan para tersangka, seperti yang pernah dialami Prita Mulyasari. Tambahan lagi, dalam konteks pidana, ketiga delik ini berkategori delik formil, jadi tidak perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya. Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan untuk menjerat pernyataan yang bersifat kritik.

2. Kedua, belum ada pembahasan detail tentang spamming. Dalam Pasal 16 UU ITE mensyaratkan penggunaan 'sistem elektronik' yang aman dengan sempurna, namun standar spesifikasi yang bagaimana yang digunakan ? Apakah mengoperasikan web server yang memiliki celah keamanan nantinya akan melanggar undang-undang?
3. Ketiga, masih terbuka munculnya moral hazard memanfaatkan kelemahan pengawasan akibat euforia demokrasi dan otonomi daerah.
4. Keempat, masih sarat dengan muatan standar yang tidak jelas, misalnya standar kesesuaian, definisi penghinaan, interpretasi suatu penghinaan. Siapa yang berhak menilai standarnya?
5. Kelima, ada masalah yurisdiksi hukum yang belum sempurna. Ada suatu pengandaian dimana seorang WNI membuat suatu software khusus pornografi di luar negeri akan dapat bebas dari tuntutan hukum.
6. Keenam, dampak nyata UU ITE ini akan berhulu kepada bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Semua stakeholder atau yang berkepentingan dengan undang-undang ini diharapkan tidak salah mengartikan pasal-pasal nya, tetapi juga tidak menyalahgunakannya. Secara yuridis pencemaran nama baik memang memerlukan norma untuk menjaga jangan sampai terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Regulasi mengenai pencemaran nama baik lebih merupakan aturan kebijakan (*legal policy*) dan terjadinya penyalahgunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE lebih berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga agak sulit untuk meniadakan norma itu. UU ITE diperlukan untuk melindungi masyarakat. Aturan itu diperlukan untuk melindungi hak masyarakat dari perbuatan buruk seperti fitnah dan penghinaan melalui internet. Secara filosofis, UU ITE didesain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan melindungi hak warga Negara. Masalahnya secara empirik, Pasal 23 ayat (3) UU ITE itu seringkali menyimpang pada bagian penegakan hukumnya. Substansi pasal seringkali disalahgunakan karena memang multitafsir. Penerapan pasal itu telah meresahkan masyarakat karena membelenggu kebebasan orang untuk berekspresi. Setiap orang yang ingin menyatakan pendapat berpotensi untuk dijerat dengan UU tersebut. Bahkan, pasal ini seperti 'spiral' dan dapat memasung kebebasan berekspresi dalam mengeluarkan pendapat. Kejadian Prita dan Luna Maya adalah contoh buruk penegakan UU ITE itu.